



Yth. 1. Kepala Divisi Keimigrasian; dan  
2. Kepala Kantor Imigrasi.  
di  
Seluruh Indonesia

SURAT EDARAN  
NOMOR IMI-1360.GR.01.01 Tahun 2014  
TENTANG  
PENGHENTIAN PENERBITAN SURAT PERJALANAN LAKSANA PASPOR  
UNTUK WARGA NEGARA INDONESIA DI KANTOR IMIGRASI

1. UMUM

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian secara efisien dan efektif sesuai dengan semangat peningkatan pelayanan Keimigrasian, Direktorat Jenderal Imigrasi berupaya menerapkan penggunaan Paspor dan Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP) sesuai fungsi dan penggunaannya.

Khususnya pengaturan penerbitan SPLP untuk Warga Negara Indonesia (WNI) sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, disebutkan secara jelas dalam Pasal 54 sebagai berikut:

- "(1) Surat Perjalanan Laksana Paspor untuk warga negara Indonesia diberikan bagi warga negara Indonesia dalam keadaan tertentu, jika Paspor biasa tidak dapat diberikan.*
- (2) Surat Perjalanan Laksana Paspor untuk warga negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku untuk perjalanan masuk Wilayah Indonesia."*

Berdasarkan Pasal tersebut, SPLP untuk WNI hanya diberikan dalam rangka **melakukan perjalanan masuk Wilayah Indonesia**, sehingga penerbitan SPLP untuk WNI yang akan melakukan perjalanan ke luar Wilayah Indonesia tidak dimungkinkan lagi.

Namun demikian, sejauh ini masih terdapat beberapa Kantor Imigrasi yang menerbitkan SPLP untuk WNI, hal tersebut dapat menimbulkan inkonsistensi dan ketidaksesuaian pelaksanaan norma Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, sehingga pelaksanaan penerbitan SPLP untuk WNI tersebut tidak memiliki legalitas secara hukum.

Sehubungan dengan hal tersebut, perlu adanya penegasan bagi Kepala Kantor Imigrasi di seluruh Indonesia untuk tidak lagi menerbitkan SPLP untuk WNI sesuai dengan Pasal 54 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

2. MAKSUD DAN TUJUAN

- a. Maksud diterbitkannya surat edaran ini untuk dijadikan sebagai pedoman dan menciptakan keseragaman dalam pelayanan keimigrasian di Kantor Imigrasi.
- b. Tujuan diterbitkan surat edaran ini sebagai penegasan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pelayanan Keimigrasian yang disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.



### 3. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup surat edaran ini meliputi perintah penegasan dan perintah untuk tidak diterbitkannya kembali SPLP untuk WNI di Kantor Imigrasi.

### 4. DASAR

- a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- b. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5409);
- d. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 tanggal 30-Desember 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan HAM RI.

Untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. menghentikan penerbitan SPLP untuk WNI di Kantor Imigrasi terhitung mulai tanggal 1 Juni 2014;
2. menginventarisasi, melaporkan, dan mengirimkan kembali stok blangko SPLP untuk WNI kepada Direktorat Jenderal Imigrasi melalui Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM u.p Kepala Divisi Keimigrasian dengan disertai Berita Acara Pengembalian;
3. mengumumkan dan mensosialisasikan penghentian penerbitan SPLP untuk WNI di Kantor Imigrasi sesuai Pasal 54 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 9 Mei 2014

DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI,



BAMBANG IRAWAN  
NIP. 19540928 197903 1 002

Tembusan kepada yth.:

1. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI;
2. Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI;
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI;
4. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI;
5. Sekretaris Direktorat dan Direktur di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi; dan
6. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.